

ABSTRAK

Muhammad Faried. *Pendapat Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Marabahan Terhadap Fenomena Perkawinan Siri Yang Permohonan Dispensasinya Telah Ditolak Oleh Pengadilan Agama Marabahan.* Skripsi, Pembimbing: Mujiburohma., M.A., Ph.D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pernikahan siri, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan siri di kabupaten barito kuala,khususnya di kalangan pasangan yang permohonan dispensasinya telah ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan. Penolakan dispensasi seringkali mendorong, terutama yang berusia dibawah batas minimal perkawinan, untuk tetap melangsungkan Pernikahan secara siri demi memenuhi tuntutan sosial dan budaya. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Kondisi tersebut membuat pentingnya mengkaji bagaimana Pendapat Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Marabahan, khususnya hakim dan panitera, dalam menyikapi situasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Subjek penelitian ini terdiri atas pejabat Pengadilan Agama Marabahan, yaitu tiga orang hakim dan dua orang panitera, sedangkan objek penelitiannya adalah pendapat mereka mengenai fenomena perkawinan siri setelah penolakan dispensasi kawin, data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Marabahan kelas II-B.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat Pengadilan Agama Marabahan pada prinsipnya menilai bahwa perkawinan siri pasca penolakan dispensasi kawin merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum negara, meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah. Para pejabat menegaskan bahwa penolakan dispensasi diberikan melalui pertimbangan mendalam demi melindungi kepentingan terbaik anak, terutama dari aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan potensi kerentanan terhadap potensi kekerasan. Mereka menilai bahwa tetap melakukan perkawinan siri setelah permohonan ditolak hanya akan menimbulkan kerugian hukum bagi perempuan dan anak seperti tidak adanya akta nikah dan hak nafkah.